

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah secara bahasa berarti berkumpul. Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan nikah yang berarti melaksanakan suatu akad untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pernikahan adalah salah satu sunnah Allah yang umum berlaku bagi setiap makhluk Allah SWT, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawwaddah wa rahmah.¹

Syarat-syarat dalam pernikahan yaitu : Kedua mempelai beragama islam, tidak menikah dengan mahram, wali nikah bagi perempuan yang utama adalah ayah kandung, jika ayahnya meninggal bisa diwakilkan oleh seorang lelaki dari jalur ayah seperti kakek, saudara laki-laki sekandung, paman dan beragama islam. Pada saat melaksanakan akad dihadiri oleh minimal dua orang saksi laki-laki yang beragama islam, merdeka, baligh dan faham terhadap maksud akad, bagi kedua mempelai tidak sedang melaksanakan ihram atau haji. Pernikahan bukan merupakan paksaan dan telah mendapatkan ridha dari masing-masing pihak, lafadz yang digunakan dalam akad harus lafadz nikah dan tazwij.²

Pernikahan mengandung banyak unsur-unsur pada pelaksanaannya seperti unsur agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Dan pernikahan sudah dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat budaya dan manusia tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat bersatu membentuk suatu kesatuan sosial-budaya. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang multietnis dengan beragam budaya, bahasa daerah, dan keyakinan dalam beragama. Banyak daerah di Sabang dan Merauke yang memiliki keanekaragaman ini. Setiap suku bangsa di Indonesia

¹ Dwi Dasa Suryanto dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7, No. 02 (2021) : 38-39, <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang : Tira Smart, 2019), hal 9-11

mempunyai adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari³. kebiasaan hidup ini telah berkembang menjadi budaya pada suatu daerah. Di Indonesia, hampir setiap aktivitas masyarakat diiringi dengan semacam upacara atau ritual yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap ilmu gaib yang dianut oleh masyarakat. Salah satu ritual tersebut adalah pada pelaksanaan pernikahan.

Pada umumnya, pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam hidup seseorang, jadi tidak mungkin untuk melewatkannya begitu saja. Akibatnya, banyak orang menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenaga pada tradisi khusus yang terlibat. Pernikahan memiliki makna yang sakral hingga diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan kesatuan keluarga yang penuh kasih sayang dan bahagia dengan kedua pasangan sehingga dapat mewujudkan impiannya dapat menghasilkan keturunan sebagai penerus bangsa.⁴

Budaya dalam acara pernikahan selalu dikaitkan dengan tradisi atau adat istiadat di wilayah adat masing-masing. Adat istiadat tersebut meliputi ritual pranikah, prosesi saat pernikahan, dan ritual pascanikah. Ini awalnya merupakan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya hingga masyarakat umum mulai mengikutinya. Praktik ritual yang disebut juga dengan sesaji ini dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita yang menganut agama Budha dan Hindu. Praktik-praktik ini berfungsi sebagai saluran komunikasi antara manusia dengan dewa atau makhluk gaib lainnya.⁵ Adat pada upacara pernikahan merupakan salah satu adat istiadat yang selalu dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam tetap menjaga dan menjunjung tinggi adat istiadat yang dibawa oleh

³ Rosidah, “Makna Filosofis Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma”, *Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 02 (2019) : 106

⁴ Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 02 (2020) : 316

⁵ Ujang Kusnadi Adam, Andreian Yusup, Salma Fauziyyah Fadlullah, Siti Nurbayan, “Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung”, *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 01, No. 01(2019) : 30

nenek moyangnya karena umat Islam melihat adanya moralitas dalam adat istiadat tersebut.⁶

Masyarakat Jawa mayoritas beragama Islam tetapi hingga sekarang masih belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang masih melakukan Tradisi Sesajen membuang ayam di jembatan yang merupakan tradisi leluhur yang dijadikan sebagai simbol untuk memohon dan meminta perlindungan kepada sang pencipta. Tradisi sesajen Membuang ayam di jembatan dilakukan pada saat iring-iringan pengantin yang rumahnya melewati sungai, jenis ayam yang digunakan adalah ayam yang kecil masih hidup.

Pada zaman dahulu, melempar ayam ke jembatan dianggap sebagai bentuk semacam tumbal supaya terhindar dari bahaya. Setiap bagian bumi di memiliki Penjaga atau Penunggu Tempat tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari tradisi ini adalah untuk meminta izin kepada para penjaga di setiap belahan bumi saat akan melintasi jembatan tersebut dan memohon kepada sang pencipta agar diberikan perlindungan dan kelancaran pada kelangsungan acara pernikahan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi buang ayam ini tidak hanya dibuang begitu saja ke jembatan sehingga ayam tersebut hanyut ke sungai. Dan pada saat ini, sebagian masyarakat memasang tali pada ayam tersebut agar bisa ditarik lagi setelah dijatuhkan dan mereka bawa pulang untuk dipelihara atau dimasak dan dimakan oleh penerimanya.

Terdapat signifikansi tradisi yang terus diyakini dan dilestarikan oleh masyarakat. Adat istiadat boleh diikuti oleh siapa saja selama tidak melanggar syariat Islam. Sebab dalam ajaran Islam disebutkan bahwa adat istiadat yang sudah lama menjadi bagian suatu masyarakat tidak wajib diikuti dalam pernikahan. Islam adalah agama yang berasal dari Allah, yang ajarannya terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang memuat ajaran wahyu Nabi yang benar. Berkembangnya berbagai tindakan dan pemahaman sosial merupakan produk dari pikiran manusia itu sendiri.

⁶ Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 02 (2020) : 316

Pada dasarnya hukum Islam menyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap sah asalkan seluruh syarat dan rukunnya terpenuhi, dan tidak ada pengkhususan dalam pelaksanaan pernikahan bagi sebagian orang.. Namun, warga Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, juga masih mengikuti Tradisi Membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan pada saat melakukan iring-iringan pengantin yang melintasi sungai. Adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini mempunyai makna simbolis, sehingga tidak perlu diperlu dikhawatirkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, adat istiadat harus ditinggalkan oleh masyarakat jika melanggar keimanan dan tidak sejalan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan dan persoalan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS TRADISI SESAJEN MEMBUANG AYAM DIJEMBATAN DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM” Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar tentang Tradisi sesajen membuang ayam ke sungai dalam pandangan hukum islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai persoalan Tradisi Sesajen Membuang Ayam di Jembatan dalam pernikahan yang ada di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus menurut Pandangan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
2. Mengapa masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus masih melakukan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan pada proses pernikahan?

3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui argumentasi masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus masih melakukan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan pada proses pernikahan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca serta peneliti, yakni sebagai berikut :

1. Secara Akademik

Dari hasil Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat mengembangkan khazanah keilmuan secara empiris, dan di dapat kan pemahaman yang menyeluruh tentang Tradisi islam di Jawa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus mengenai Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan saat melaksanakan iring-iringan pengantin, dan dapat memperkokoh keyakinan terhadap hukum islam.

F. Sistematika Penulisan

Penulis merangkum secara ringkas sistematika penulisan, guna memberikan gambaran kepada pembaca mengenai keseluruhan proses penulisan skripsi "Analisis Tradisi Sesaji Membuang Ayam ke Jembatan Saat Prosesi Pernikahan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Hukum Islam", sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar.

2. Bagian Utama

BAB I PENDAHULUAN.

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA.

Pada Bab ini meliputi tentang Penjelasan mengenai Adat istiadat, Tradisi sesajen, Pernikahan, Walimatul Ursy, dan 'Urf. Serta Berisi penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan uraian mengenai metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian atau tempat penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian metode pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini terdapat penjelasan tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data hasil penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dipaparkan dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan secara keseluruhan dari penelitian. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

3. Bagian Akhir

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran